



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.KLT.)**

*THE JUDGE DECISION ON THE CASE OF PRESECUTION THAT RESULTED
IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number. 13/PID.Sus/2012/PN.KLT)*

RIA NURIKA
NIM 100710101132

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.KLT.)**

*THE JUDGE DECISION ON THE CASE OF PRESECUTION THAT RESULTED
IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number. 13/PID.Sus/2012/PN.KLT)*

RIA NURIKA
NIM 100710101132

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

Manusia berhak memperbaiki dirinya dari kejahatan, yang sebenarnya terselip
diantara kebajikan yang dipunyainya.

Seperti juga, manusia harus menghalangi kejahatan dalam dirinya yang terselip
diantara kebajikannya.*



* Adolf Hitler

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Karimun Mz dan Ibunda Nurhayati, yang telah menjadi sumber inspirasi serta Do'a, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang senantiasa mengalir.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, yang telah berjasa memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.KLT.)**

*THE JUDGE DECISION ON THE CASE OF PRESECUTION THAT RESULTED
IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number. 13/PID.Sus/2012/PN.KLT)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RIA NURIKA
NIM : 100710101132**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JANUARI 2015**

**Oleh
Pembimbing Utama**

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001**

Pembimbing Anggota

**Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP : 197507252001122002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.KLT.)**

*THE JUDGE DECISION ON THE CASE OF PRESECUTION THAT RESULTED
IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number. 13/PID.Sus/2012/PN.KLT)*

Oleh:

Ria Nurika
NIM: 100710101132

Pembimbing Utama

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP: 195108241983032001

Pembimbing Anggota

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji

Siti Sudarmi, S.H., M.H.

NIP : 195108241983032001

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP : 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Nurika

NIM : 100710101132

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 13/ PID. SUS/ 2012/ PN.KLT.)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Februari 2015

Yang menyatakan,

Ria Nurika
NIM. 100710101132

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak DR. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H, dan Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan teliti memberikan masukan, nasehat, petunjuk, motivasi dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuk, serta nasehat sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum, selaku sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan pengarahan sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan semangat dan motifasi serta membimbing selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Kedua orang tua, Om Suparman, dan Adik-adik tersayang Aldy, Lala, Aqnie yang penulis banggakan, atas segala Do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada penulis serta bantuan dalam hal memberikan kontribusi ilmu dan motivasi sehingga membantu meringankan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Drs. KH. Hamam M.HI dan Ibu Nyai Isniatul Ulia Pengasuh PonPes Al-Husna, terimakasih atas Do'a dan kesabaran dalam memberikan ilmu selama penulis berproses di pesantren, serta seluruh santriwati Al-Husna yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan dan semangat setiap harinya tanpa henti;
10. Sahabat-sahabat terbaik dan seperjuangan Leni, Nisfu, Ika, Lutfia, Lilis, Riska, Imamah, Ika Safitri, Evita, Aisyah, Wieldha, Chymoe, Moza, Ikhwan, dan Mr.Dayen yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, Do'a, motivasi, dan solusi terbaik;
11. Sahabat dan teman-teman di CLSA, PMII, FK2H, SIB, serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua Do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

RINGKASAN

Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman), rasa sakit atau luka pada korban. Terdakwa dalam putusan no 13/Pid.Sus/2012/PN.Klt adalah anak yang karena kesalahannya mengakibatkan korban mengalami luka berat pada mata sebelah kanannya sehingga mengalami kebutaan. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa menggunakan bentuk dakwaan alternatif maka hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang sekiranya terbukti dalam persidangan sehingga dalam hal ini hakim memilih dakwaan kedua yaitu mendakwa terdakwa dengan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2(dua) hal, yaitu: Pertama bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dan kedua pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara Pasal yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dan bentuk dakwaan yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/ PID.Sus/ 2012/ PN.Klt. Tujuan kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim dikaitkan dengan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan dalam menjatuhkan pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena Pasal yang digunakan mempunyai unsur yang sama dan tidak mengecualikan yaitu sama-sama masuk dalam tindak pidana penganiayaan, sedangkan syarat bentuk dakwaan alternatif yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis,

lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan subsidair lebih tepat untuk digunakan, karena dalam dakwaan subsidair dakwaannya disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan dengan ancaman yang paling berat hingga dakwaan yang paling ringan, serta dakwaan ini digunakan apabila tindak pidana tersebut menimbulkan akibat dan akibat tersebut menyinggung beberapa dari ketentuan pidana yang dilakukan. Kedua pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan karena perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak termasuk dalam kelalaian/ kealpaan karena apabila perbuatan terdakwa masuk dalam kealpaan, maka perbuatan tersebut kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan yang dilarang. Terdakwa anak yang berumur 15 tahun sudah dapat mengetahui/ sadar mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya bahwa senapan yang anak panahnya siap untuk dilepaskan ketika diarahkan kepada seseorang sangat berbahaya dan dapat mengenai orang tersebut. Saran sehubungan dengan penulisan skripsi ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair untuk mendakwa terdakwa, karena pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan pengecualian dan mempunyai unsur yang sama antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua yaitu sama-sama termasuk dalam tindak pidana penganiayaan, selain hal itu hakim seharusnya memberikan hukuman tindakan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa masih anak-anak yang telah mengakui kesalahannya dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.


DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Pengertian Penganiayaan	12
2.1.3 Macam-macam Penganiayaan	13
2.2 Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana	15
2.2.1 Pengertian Anak	15

2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	16
2.2.3 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	17
2.2.4 Hak-hak Pelaku dan Korban Anak	18
2.3 Luka Berat Dan Ruang Lingkupnya.....	20
2.4 Surat Dakwaan	21
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.4.2 Syarat Sah Surat Dakwaan	22
2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan	24
2.5 Pertimbangan Hakim	25
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	25
2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim	26
2.6 Putusan Pengadilan	28
2.6.1 Pengertian Dan Macam- Macam Putusan Pengadilan	28
2.6.2 Syarat- Syarat Putusan Pengadilan	30
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Penggunaan Bentuk dakwaan alternatif yang digunaka oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No.13/Pid.Sus/2012/PN.Klt. Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa.....	32
3.2 Pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap di persidangan	47
BAB 4. PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|--|
| 1. | Putusan Negeri Klaten Nomor: 13/ PID.Sus/ 2012/ PN. Klt. |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam suatu kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan Negara. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam akhir-akhir ini mengalami peningkatan, sebagaimana sering kali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh anak. Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Jenis kejahatan diantaranya adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Pembahasan mengenai kejahatan terhadap tubuh tidak lepas dari rumusan-rumusan negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya.

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II. Kejahatan terhadap tubuh dan terhadap nyawa mempunyai hubungan dekat, yakni adanya keserupaan perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik. Perbedaan diantaranya adalah akibat yang ditimbulkan adalah semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya perbuatan. Adapun dalam penganiayaan unsur akibatnya berupa syarat yang memperberat pidana dengan adanya akibat

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm, 15.

tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya, misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat. Tindak pidana berupa penganiayaan atau bahkan menyebabkan kematian atau luka seseorang baik karena sengaja atau karena kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum, peranan hukum sangat penting untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar dapat terlindungi.

Lembaga penegak hukum untuk melindungi ketertiban hukum dalam hal ini salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum karena proses pelaksanaan penuntutan diawali dari Penuntut Umum yang menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang menangani. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana maka peran Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam menyusun surat dakwaan atau memberikan tuntutan kepada terdakwa harus cermat dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan beberapa ketentuan peraturan-peraturan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya agar tercipta suatu keadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil suatu contoh tindak pidana penganiayaan dalam perkara anak nakal yang karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Kasus ini dikutip dari putusan hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 13/ PID.Sus/ 2012/ PN.Klt. Terdakwa, yaitu seorang anak laki-laki yang berumur 15 Tahun dan telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan temannya yang bernama Ari Abimanyu bin Haris Budiono mengalami kebutaan pada mata sebelah kanan. Kejadianya berawal Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB pada bulan Agustus 2011 bertempat di halaman rumah milik Pak Min tepatnya di Dk/Ds, Kalitelu RT.01/ RW.02, Kec. Ngawen, Kab.

Klaten. Terdakwa dengan membawa senapan yang ada anak panahnya terbuat dari bambu, mendatangi Ari Abimanyu yang sedang asik bermain dengan Galang Pramudiya Kurniawan.

Pada saat korban sedang asyik bermain bola plastik dengan temannya Galang Pramudiya Kurniawan, tiba-tiba terdakwa berteriak sambil menakut-nakuti Korban dan bercanda “Rik, Rik, Rik” sambil mengarahkan senapan mainan yang ada anak panahnya yang siap untuk dilepaskan kemuka korban dalam posisi berdiri berhadap-hadapan dalam jarak kira-kira 1,5 meter, saat itu korban memperingatkan terdakwa sambil berkata: “Jangan nanti kalau kena sakit”. Lalu korban lari meninggalkan terdakwa dan sempat dikejar oleh terdakwa sampai didekat pohon, namun tiba-tiba tangan kanan terdakwa menarik picu sehingga tali pengaitnya lepas dan secara otomatis anak panah tersebut meleset mengenai mata korban sebelah kanan sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Terdakwa langsung menolong korban dengan mengusap darah yang keluar dari mata Aris Abimanyu, kemudian lari meninggalkan korban dengan membawa panah tersebut. Korban dibawa oleh neneknya ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kananya dan menjalani rawat inap selama 4 hari. Sebagaimana dengan *Visum Et Repertum* Nomor.08/Vis RSCH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter S. YOGA H, dokter pada RS. Cakra Husada Klaten.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif , dakwaan kesatu menggunakan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tuntutan kedua menggunakan Pasal 360 ayat (1) KUHP dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada surat dakwaan yang berbentuk alternatif ini memerlukan ketelitian hakim dalam memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga hakim harus benar-benar jeli dalam melihat fakta-fakta dan bukti yang terkait selama persidangan yang akan dijadikan dasar putusan hakim.

Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua dengan melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Hakim dalam memutuskan perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik dari pihak tersangka ataupun korban. Pelaku dalam perkara ini adalah anak, sehingga hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif maka hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang dianggap paling tepat, dalam hal ini hakim memilih dakwaan kedua yaitu mendakwa terdakwa dengan Pasal 360 ayat (1) KUHP, karena dalam hal ini hakim tidak menerapkan asas *Lex specialis derogat legi generalis* maka menurut penulis memang perlu untuk dikaji dalam karya ilmiah yang berjudul: **“PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 13/ PID. SUS/ 2012/ PN.KLT.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan sebagai suatu isu hukum antara lain:

1. Apakah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari setiap penulisan karya ilmiah termasuk skripsi, tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dakwaan mana yang sesuai di terapkan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam perkara Nomor 13/ PID.Sus/ 2012/ PN.Klt.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan pidana.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu bertujuan agar peneliti mendapat kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³ Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³ *Ibid.*,

serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Dalam hal ini penulis hanya menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.⁶ Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan penulis untuk menjawab isu hukum.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Hal-hal tersebut menjadi bahan argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memisahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan

⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷ *Ibid.*,

menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 13/PID.Sus/2012/PN.Klt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan dengan cara:

⁸ *Ibid.*, hlm.141.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Nomorn hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menetapkan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang dibahas, setelah melakukan telaah dan analisis, penulis akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 171.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian “*Strafbaar feit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana mempunyai batasan serta alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *Strafbaar feit*. Pandangan para ahli hukum terhadap tindak pidana secara doktrinal dibedakan menjadi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.¹² Pandangan monistis menilai bahwa tindak pidana mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan monistis antara lain:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³
2. Menurut J.Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁵

Pandangan dualistis menilai bahwa tindak pidana hanya mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak meliputi pertanggungjawaban kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan dualistis antara lain:

¹² Sudarto dalam Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm.106.

¹⁵ *Ibid.*

1. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶
2. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Dari beberapa pengertian mengenai tindak pidana diatas, maka penulis lebih condong menggunakan pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis analisis maka disini terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terdakwa menarik anak panah yang meleset mengenai mata Korban sebelah kanan sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Meskipun terdakwa tidak sengaja tapi hal tersebut termasuk dalam tindak pidana.

Tindak Pidana tertentu dalam KUHP berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan. Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁹

1) Kesengajaan (*dolus*)

¹⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.123.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.91.

Kesengajaan menurut teori kehendak adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang tersebut sungguh –sungguh berbuat. Kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya.²⁰

Kesengajaan dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan tiga bentuk yaitu:²¹

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan
- b) Kesengajaan sebagai kepastian
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*Culpa*) merupakan lawan dari kesengajaan (*Dolus*) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat berarti kesalahan yang terjadi dari kesengajaan dan ketidak sengajaan itu sendiri.²² Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf.²³

Bentuk-bentuk kealpaan pada umumnya dibedakan atas: *Culpa lata*, yaitu kelalaian yang sangat besar, sehingga orang yang mempunyai sikap batin demikian tercela, karena tidak menghiraukan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. *Culpa lata* terdiri atas:

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 98.

²³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 199.

hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁴

Culpa levis, yaitu kelalaian yang bersifat ringan tidak diakui sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik. Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara “kealpaan yang disadari” dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan. Bahwa faktor subjektif dari si pelaku tersebut menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau culpa yang disadari. Hal ini harus dapat diformulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.²⁵

2.1.2 Pengertian Penganiayaan

Undang-Undang dalam hal ini tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Pengertian penganiayaan menurut para ahli hukum yaitu:

1. Menurut Sudarsono :

Dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁶

2. Wirjono Projodikoro

Menyatakan bahwa: “Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari kitab Undang- Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”²⁷

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²⁵ Adami Chazawi, *Op. cit.* hlm.99.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 34.

²⁷ Wirjono Projodikoro, *Loc.cit.* hlm. 67.

2.1.3 Macam- macam Penganiayaan

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.²⁸

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
Pemberi kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebutkan juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk pengertian lainnya.
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu dalam Pasal 356 KUHP, walaupun dalam penganiayaan berencana menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
Kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu (*meet vooebedache rade*) sebelum perbuatan itu dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu (disingkat berencana) adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzerrelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk menimbulkan luka berat sebagaimana luka berat yang diterangkan dalam Pasal 90 KUHP. Untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, maka luka berat itu harus ada nyata adanya. Apabila diperhatikan, nyatalah bahwa macam-macam luka berat yang diterangkan dalam Pasal 90 KUHP itu pada dasarnya adalah sudah

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.7.

dengan sendirinya merupakan luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian

5) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

6) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifatnya yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).²⁹

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.³⁰

Perbuatan karena kesalahannya (kealpaanya), menunjukkan bahwa kejahatan ini adalah berupa kejahatan kulpa. Unsur kesalahannya berbentuk tidak sengaja atau kulpa atau karena kurang hati-hati. Dalam doktrin, mengenai kelalaian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang juga dapat disebut sebagai syarat adanya kelalaian, yakni dari sudut subyektif dan sudut obyektif.³¹

Dari sudut subyektif, kelalaian (sama juga dengan kesengajaan), adalah mengenai sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya. Hubungan batin dengan pembuatnya misalnya pada kejahatan dalam Pasal 205 dan Pasal 409, sedangkan hubungan batin dengan akibatnya misalnya Pasal 359 dan Pasal 360. Dari sudut obyektif, kelalaian dapat ditetapkan berdasarkan ukuran bahwa apakah perbuatan yang menjadi pilihan orang itu sudah dipandang benar ataukah tidak, sudah dipandang sebagai perbuatan yang menurut kebiasaan yang berlaku dan wajar dalam masyarakat ataukah tidak. Dalam praktik

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm.50.

³¹ *Ibid.*,

hukum, syarat obyektif inilah yang seringkali digunakan untuk menentukan tentang ada tidaknya kealpaan. Apabila syarat obyektif ini sudah terpenuhi, pada umumnya syarat subyektif pun juga terpenuhi.³²

Akibat yang timbul oleh adanya kurang kehati-hatiannya, menurut ayat ke-1 adalah luka-luka berat, dan menurut Ayat ke-2 adalah luka sedemikian rupa. Luka sedemikian rupa (ayat 2) adalah bukan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, tetapi semua luka yang luka itu menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dalam waktu tertentu.³³ Apabila dikaitkan dengan kasus yang dianalisa maka dalam hal ini termasuk jenis penganiayaan Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, karena lalai menyebabkan orang lain luka.

2.2 Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Anak

Anak, adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³⁴

Undang-undang anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipahami karena mengingat dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang anak, tergantung dari kepentingan dari peraturan tersebut terhadap anak dan kedewasaan. Beberapa pengertian anak yang didefinisikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1. Yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

³² *Ibid.*, hlm. 53.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1. Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap “*judicial review*” terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Batas bawah usia anak bisa dikenakan pidana, dari semula delapan tahun menjadi 12 tahun. Menyatakan batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai undang-undang khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah yang terlibat dalam perkara anak nakal. Menurut Pasal 2 butir 2 yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Anak yang melakukan tindak pidana
Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak
Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik

yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan-aturan kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dari Pasal 1 butir 2 mengenai pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian angka 1 di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.³⁵

2.2.3 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Korban (Viktimologi) berasal dari kata *Victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).³⁶ *Victim* menurut kamus *Crime Dictionary* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³⁷ Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.³⁸

Korban kejahatan pada awalnya korban orang perseorangan atau individu, dalam tahap perkembangannya korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Korban bisa terjadi kepada orang dewasa bahkan

³⁵ Dr. Kartini KartoNomor, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 6.

³⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.74.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

anak-anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik/ psikis/ seksual/ atau sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara.³⁹ Menurut Arif Gosita pengertian mengenai anak korban kejahatan:

yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, pelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.⁴⁰

2.2.4 Hak-Hak Pelaku dan Korban Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Arif Gosita, yaitu :⁴¹

a. Sebelum persidangan :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan :

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 242.

⁴¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 51.

2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
 3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 5. Hak untuk menyatakan pendapat.
 6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan :
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasara 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Pasal 18 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak sebagai korban. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2.3 Luka Berat Dan Ruang Lingkupnya

Pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHP telah merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “*Zwaar Lichamelijk Letsel*” dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.⁴² Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

⁴² Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm. 53.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis bahwa korban dapat digolongkan mengalami luka berat seperti yang telah dipaparkan diatas, yaitu korban kehilangan salah satu panca indranya, karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kanan korban dan dengan hal tersebut dapat mengganggu aktivitasnya sebagai anak-anak.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁴³

Menurut Rusli Muhammad,⁴⁴ KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni:

“.... surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan surat dakwaan sebagai berikut.

1. Adami Chazawi

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar grafika, Jakarta, 1997, hlm. 414.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 83.

pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁴⁵

2. Leden Marpaung

Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat di tuntutan atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.⁴⁶

3. M. Yahya Harahap,

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.⁴⁷

2.4.2 Syarat Sah Surat Dakwaan

Syarat sah surat dakwaan menurut Pasal 143 (2) KUHP, ada dua, yaitu:

1. Syarat Formal

Sebagai persyaratan formal, maka surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian, harus berisi identitas terdakwa secara detail, minimal menyangkut nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.⁴⁸

2. Syarat Materil

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum (Pasal

⁴⁵ Adami chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, BayumediaPublising, Malang, 2008, hlm. 29.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* hlm. 414.

⁴⁸ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 73.

143 ayat 2 huruf b KUHAP).⁴⁹ Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut:

a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b. Uraian Harus Jelas

Artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Harus dihindari adanya percampuradukan unsur suatu Pasal tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan. Sehingga dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (*obscour libel*) yang diancam kebatalanya.

c. Uraian Harus Lengkap

Artinya bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.⁵⁰

2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunannya, sedangkan cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam berkas perkara yang diterima Jaksa Penuntut Umum dari penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana. Seperti diketahui ada beberapa macam bentuk surat dakwaan, yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.* ,

1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Contoh dakwaan alternatif: Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP).

3. Dakwaan Subsidiar

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh dakwaan subsidiar: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Subsidiar: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif: Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Contoh dakwaan

kombinasi: Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP).⁵¹

Terdakwa dalam hal melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata atau) atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata dan).⁵²

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keadilan secara resmi berada di tangan hakim. Hakim lah yang memutuskan sesuatu yang adil dalam proses di pengadilan, bahkan apabila seluruh rakyat menyatakan keputusan hakim itu tidak adil, keputusan itu tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, dalam proses di pengadilan pun hakim yang berkuasa. Hakimlah yang memimpin sidang, jaksa dan pengacara harus tunduk dan taat kepada kepemimpinan hakim. Jaksa dan pengacara boleh protes atau usul, tetapi apa yang di anggap baik oleh hakim itulah yang di laksanakan. Hakim tidak dapat sekehendak hati memimpin sidang peradilan dan menentukan keadilan, ada hukum yang harus di patuhi hakim dalam melaksanakan

⁵¹ Harun M Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.68

⁵² *Ibid.*

kekuasaannya tersebut. Hakim dalam batas-batas hukum juga memiliki kekuasaan besar dalam menentukan seseorang salah atau tidak .

Pertimbangan hukum adalah bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap suatu putusan. Setiap putusan pengadilan terlebih yang memuat pemidanaan, pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang putus perkaranya. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim mempunyai beberapa jenis yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang di dakwaan dengan menyebut waktu dan tindak pidana itu dilakukan.
- b. Keterangan Terdakwa, yaitu suatu keterangan yang menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.
- c. Keterangan saksi, yaitu merupakan suatu keterangan yang dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud tidak termasuk alat bukti, sebab dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP sudah ditetapkan 5 macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana, yaitu salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan. Bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diformulasikan sebagai

ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.⁵³

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu:
 - a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
 - b. Akibat perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut merupakan tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.
 - c. Kondisi diri terdakwa, yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, rakyat biasa, gelandangan dan sebagainya.
 - d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, yaitu keadaan ekonomi sosialnya, misalnya: kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.
 - e. Faktor agama terdakwa, yaitu keterletakan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila hanya sekedar meletakkannya kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama pada tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya.⁵⁴

2.6 Putusan Pengadilan

2.6.1 Pengertian Dan Macam- Macam Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara

⁵³ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm.124.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 136.

yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.

Putusan hakim menurut Lilik Mulyadi, berlandaskan pada visi teoretis dan praktik maka pengertian putusan hakim yaitu:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.⁵⁵

Putusan menurut penjelasan diatas bersifat mutlak yang diberikan hakim kepada terdakwa untuk dijalankan sebagaimana mestinya atas tindak pidana yang dilakukan. Putusan pidana denda hakim pada kasus ini dirasa kurang efektif karena dinilai putusan ini tidak memberi bimbingan edukatif terhadap anak.

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”. R. Soesilo dan M. Karjadi menyatakan bahwa Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat umum tidak curiga dan merasa ragu-ragu terhadap tindakan pengadilan, oleh karena demikian masyarakat umum senantiasa dapat menjalankan pengawasan.⁵⁶

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, majelis hakim memandang terhadap pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan ini dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa atau

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.130.

⁵⁶ R.Soesilo dan M.Karjadi, *KUHP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 173.

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Hal ini merupakan konsekuensi adanya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan pelaku kejahatan adalah terdakwa.

2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*)
Putusan lepas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya putusan lepas ini yaitu karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, 49, 50 dan 51 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)
Putusan pidanaan adalah merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dengan adanya putusan pidanaan hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.6.2 Syarat- Syarat Putusan Pengadilan

Syarat sahnya suatu putusan menurut Pasal 195 KUHAP semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 196 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain, sedangkan Pasal 196 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Pasal 196 ayat (3) menyebutkan

bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c) Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan;
- d) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini

Khusus mengenai putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Dalam Pasal 197 ayat (1) dinyatakan, Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama dan kepercayaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa “surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Terkait dengan hal-hal yang meringankan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, menyatakan “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” merupakan segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh para pihak dalam proses peradilan, yang mana hal tersebut dapat memberatkan atau meringankan pidana terhadap terdakwa. Selain itu dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, menyatakan “tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Bentuk dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2012/PN.Klt. Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa.

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya adalah diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik. Dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Kasus pidana melibatkan orang atau subyek hukum yang melawan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana.

Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang telah di dituangkan dalam aturan Nomor. 8 tahun 1981 yang mengatur proses beracara tersebut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat.⁵⁷ Dalam rangka untuk memperoleh kebenaran tersebut maka dibutuhkan aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum, Pasal 13 KUHAP menyatakan Jaksa Penuntut Umum ialah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 14 KUHAP ialah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

⁵⁷ Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 28.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 140 KUHAP ayat (1) dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Surat dakwaan pada umumnya diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan Pasal tindak pidana yang dilanggar

dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.⁵⁸

KUHAP tidak menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan Pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan Pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.⁵⁹

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.⁶⁰ Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar grafika, Jakarta, 1997, hlm. 414.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1999, hlm. 35

pidana. Proses dalam pengadilan pidana di Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan fungsi surat dakwaan seperti demikian maka seorang Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan sehingga kesalahan membuat surat dakwaan yang mengakibatkan seorang terdakwa yang benar-benar bersalah dapat dibebaskan dari dakwaan tidak perlu terjadi.

Syarat-syarat surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, telah ditetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan, agar surat dakwaan tersebut dapat berlaku didalam persidangan. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu surat dakwaan adalah:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat-syarat ini dikenal sebagai syarat formal surat dakwaan karena menyangkut tentang formalitas surat dakwaan. Pencantuman identitas terdakwa secara lengkap dalam surat dakwaan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan (*error in persona*) mengenai terdakwa atau orang yang diajukan ke pengadilan, dimana seseorang yang diajukan sebagai terdakwa bukanlah pelaku yang sebenarnya melainkan terjadinya kekeliruan.

Penulisan identitas secara lengkap mempunyai arti dan tujuan tersendiri. Penulisan umur atau tanggal lahir mempunyai fungsi untuk menentukan seseorang terdakwa sudah dewasa atau belum. Apabila terdakwa telah mencapai umur 18 tahun, maka dalam hukum orang tersebut telah dianggap dewasa, penentuan kedewasaan seseorang akan sangat menentukan hukum acara pidana mana yang akan diberlakukan. Selain hal tersebut pencantuman umur atau tanggal lahir juga menjadikan dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hukuman maksimal yang

dapat dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dimana jika anak yang belum dewasa maka ancaman hukumannya adalah maksimal setengah dari ancaman orang dewasa. Meskipun syarat formal cukup penting sebagai unsur dari suatu surat dakwaan, namun jika diperhatikan dalam Pasal 143 KUHAP yang hanya mengatur tentang syarat materil, maka dapat disimpulkan bahwa atas kekurangan atau kurang sempurnaan syarat formal tidak menjadikan surat dakwaan batal demi hukum, karena pada dasarnya syarat formal bukanlah sesuatu yang prinsipal, terhadap kekurangan syarat tersebut hakim dapat membetulkan dalam putusannya.⁶¹

Apabila dikaitkan dengan Kasus yang diangkat penulis dalam putusan Nomor : 13 /PID.SUS / 2012/ PN.Klt. surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan nama Terdakwa, tempat lahir Klaten, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Klaten, Agama Islam, dan pekerjaan sebagai pelajar. Dalam putusan ini nama terdakwa tidak dicantumkan karena terdakwa adalah anak maka dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak dipublikasikan identitasnya, dan identitas lengkap terdakwa tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Syarat kedua yang ditentukan oleh undang-undang ini adalah syarat materil. Apabila syarat materil ini tidak terpenuhi, menurut Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Terlihat jelas perbedaan antara syarat formal dengan syarat materil, dimana syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum sedangkan syarat materil menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum apabila salah satu dalam syarat materil tidak terpenuhi.

⁶¹ M Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 380.

Mengingat dalam kasus penulis surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memuat semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap, dari waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) bahwa tindak pidana dilakukan pada hari senin tanggal 8 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) terjadi di halaman rumah milik Pak Min di Dk/Ds Kalitelu RT. 01/ RW. 02, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Secara jelas dari unsur-unsur delik yang telah didakwakan dengan menguraikan perbuatan/ fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Secara cermat yaitu ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memakai dakwaan alternatif dengan mendakwa terdakwa dengan menggunakan kesatu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP. Penguraian tindak pidana dan didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi syarat materil.

Perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor 13/ Pid.Sus/ 2012/PN.Klt yaitu bahwa terdakwa telah menakut-nakuti saksi korban yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono dengan mempergunakan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu, sehingga mata anak panah yang runcing tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban. Awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban bermain sepak bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan. Pada saat saksi korban sedang bermain bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang bermaksud akan ikut bergabung main sepak bola plastik, dan pada saat itu terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu, senapan mainan tersebut kemudian diarahkan ke muka saksi korban Ari Abimanyu dengan tujuan menakut-nakuti sambil berteriak dan bercanda “Rik, Rik, Rik!”, pada saat

terdakwa mengarahkan senapan yang ada anak panahnya tersebut, terdakwa dalam posisi berhadap-hadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari oleh terdakwa, kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah kejadian, terdakwa langsung mencoba menolong korban sebentar, karena takut terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah, akibat terkena anak panah tersebut, mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah

Maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, dan terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban, dimana terdakwa tidak mengira sama sekali jika anak panahnya kemudian melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga berakibat fatal untuk saksi korban, terdakwa membuat sendiri senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, dimana senapan mainan tersebut biasanya terdakwa penggunaan untuk bermain-main memanah pohon pisang, karena merasa takut, terdakwa membuang senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, ke jurang dekat rumah terdakwa.

Dari uraian perbuatan terdakwa tersebut maka jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/ J.A/ 11/ 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.⁶² Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

1. Dakwaan tunggal

Dakwaan ini digunakan dalam hal terdakwa didakwa dengan satu perbuatan, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada alternatif

⁶² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, pada tanggal, 29 November 2014 pukul 20.21

dakwaan lainnya. Penyusunan dalam dakwaan ini umumnya dilakukan apabila telah diketahui secara jelas tindak pidana apa yang dilakukan, serta tidak dijumpai adanya unsur penyertaan serta adanya unsur pembarengan. Bentuk dakwaan ini jarang dipergunakan, kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya, sederhana pula dalam hal pembuktian dan penerapannya. Penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan dakwaan yang paling ringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan yang lainnya, karena Jaksa Penuntut Umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.⁶³

Kelemahan dakwaan tunggal adalah apabila dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, yang berarti terdakwa dibebaskan, maka sukar bagi Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk yang kedua kalinya ke muka hakim dengan dakwaan yang lebih tepat, sebab perbuatan yang dituntut kedua kalinya akan dianggap hakim sebagai perbuatan yang sama, sehingga hakim menolak tuntutan jaksa berdasarkan asas *ne bis in idem* Pasal 76 KUHP.⁶⁴ Apabila dalam putusan Nomor 13/PID.Sus/ 2012/ PN.Klt Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal maka jelas tindak pidananya tidak mengandung faktor penyertaan atau faktor alternatif dan subsidair, Jaksa Penuntut Umum hanya bisa menggunakan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau hanya dapat menggunakan Pasal 360 ayat (1) KUHP dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa. Apabila dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan maka hakim akan membebaskan terdakwa.

2. Dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif diatur dalam ketentuan Pasal 141 KUHP yang ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:⁶⁵

⁶³ Harun M Husein, *Loc.cit*, hlm. 68.

⁶⁴ Ansorie sabuan, dkk, *Op.cit*, hlm. 127.

⁶⁵ Pasal 141 Undang-Undang Nomor.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, dan
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, contohnya apabila dalam berkas perkara yang diterima Jaksa Penuntut Umum diketahui terdapat beberapa tindak pidana, misalnya dalam kasus penulis terdakwa diduga melakukan serangkaian perbuatan yang sebelumnya menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, kemudian mengambil handphone milik tetangga, karena khawatir perbuatannya diketahui maka terdakwa dengan membawa senapan yang ada anak panahnya yang terbuat dari bambu tiba-tiba ikut bermain dengan korban, tetapi karena kelalaiannya terdakwa mengarahkan senapannya ke mata korban hingga terdakwa menarik picu pengait senapan sehingga anak panahnya meluncur ke arah mata korban. Maka penuntut umum dapat mendakwa tersangka dengan tindak pidana: narkoba, pencurian dan penganiayaan dalam satu surat dakwaan. Penyusunannya tidak menggunakan istilah dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, akan tetapi dalam dakwaan kumulatif menggunakan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.⁶⁶ Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan apabila dakwaan yang lain tidak terbukti maka harus dibebaskan. Demikian pula apabila satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya

⁶⁶ Gatot Supramono, *Op. cit*, hlm. 37.

masih berlaku.⁶⁷ Apabila dalam kasus yang di angkat penulis Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair maka dakwaannya menjadi:

Kesatu : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan

Kedua : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 362 KUHP. Dan

Ketiga : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam surat dakwaan tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : Menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Kedua : Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Ketiga : Penganiayaan (Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Bentuk dakwaan ini apabila diterapakan dalam putusan Nomor 13/PID.Sus/ 2012/ PN. Klt yang di angkat oleh penulis maka tidak sesuai karena dalam hal ini terdakwa tidak melakukan beberapa tindak pidana dan hanya melakukan satu tindak pidana saja yaitu tindak pidana penganiayaan.

3. Dakwaan kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi atau campuran ini merupakan bentuk penggabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidair, jadi terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara aternatif maupun subsidair.⁶⁸ Apabila dalam kasus penulis Jaksa Penuntut Umum memakai bentuk dakwaan kombinasi dengan campuran dakwaan kumulasi subsidair maka:

Dakwaan ke I:

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

- Primair : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.
- Subsidairel : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 360 ayat (1) KUHP.
- Lebih Subsidairel: Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- Dakwaan ke II : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dakwaan ke III : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan gabungan ialah tindak pidana yang berdiri sendiri, maka hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan tersebut, dan dalam penghukumannya dijatuhkan hanya satu hukuman yakni 1/3 diatas hukuman yang terberat.⁶⁹ Bentuk dakwaan ini tidak sesuai apabila diterapkan dalam kasus yang dianalisa penulis, karena dalam hal ini terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja.

4. Dakwaan Alternatif

Terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja. Dinamakan alternatif sebab dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif.⁷⁰ Dakwaan ini dibuat apabila Jaksa Penuntut Umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat didakwakan kepada terdakwa.⁷¹

Ciri dakwaan alternatif adalah diantara dua dakwaan yang disusun didalamnya menggunakan kata “atau” karena dengan kata tersebut salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan baik dalam surat tuntutan pidana

⁶⁹ Bismar Siregar dalam buku Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm. 46.

⁷⁰ Van Bemmelen, dikutip oleh Ansorie sabuan, dkk, *Op.cit.* hlm. 128.

⁷¹ *Ibid.*

maupun dalam putusan hakim. Pada dakwaan ini penuntut umum akan menyusun dalam surat dakwaan yang berupa dakwaan tindak pidana A atau dakwaan tindak pidana B. Antara dakwaan A dengan dakwaan B, tindak pidana yang didakwakan bukan yang sejenis akan tetapi dua tindak pidana itu sifat perbuatannya berlawanan. Apabila dakwaan A berupa delik dolus maka dalam dakwaan B berupa delik culpa. Meskipun berlawanan perbuatannya tetapi memiliki akibat yang sama.⁷²

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penulis menggunakan dakwaan alternatif karena jaksa masih ragu-ragu untuk menentukan secara tepat tindak pidana mana yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa masih anak-anak maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Cara pemeriksaan dakwaan alternatif adalah diperiksa terlebih dahulu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa, jika ternyata dakwaan pertama tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan berikutnya. Selanjutnya penjatuhan pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Hakim juga dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian di tentukan dakwaan yang tepat dan terbukti.

Penggunaan dakwaan ini mengandung segi negatif dan positif. Segi positif dari bentuk ini adalah terdakwa tidak mudah untuk dibebaskan dari dakwaan dan pembuktiannya, karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi secara langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaan oleh hakim. Dakwaan ini membuktikan kelonggaran pada hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaiannya dan keyakinannya dipandang terbukti. Oleh karena itu dakwaan alternatif disebut sebagai dakwaan pilihan.

⁷² Gatot Supramono. *Op.cit.* hlm. 31.

Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal yaitu:⁷³

1. Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan.
 2. Jaksa Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.
5. Dakwaan subsidair

Bentuk dakwaan subsidair dibentuk dalam hal ada beberapa dakwaan yang disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan dengan ancaman yang paling berat hingga dakwaan yang paling ringan. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam dakwaan subsidair ini, pertama didakwakan dakwaan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, baru membuktikan pada dakwaan yang subsidair, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.⁷⁴

Perbedaan dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair adalah jika dalam dakwaaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang cocok dengan pembuktian dipersidangan, sedangkan pada dakwaaan subsidair hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat dahulu (Primer), apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsidair) dan seterusnya, dan sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan lagi.⁷⁵

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 185.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 74.

Apabila dalam kasus yang di angkat penulis Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair maka dakwaannya menjadi:

Primair : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Subsidaair : Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidaair: Melanggar/ melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dakwaan berbentuk subsidair ini digunakan apabila peristiwa tindak pidana tersebut menimbulkan akibat, dan akibat tersebut menyentuh atau menyinggung beberapa dari ketentuan pidana yang dilakukan. Dengan dakwaan dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja, oleh karena itu lapisan- lapisan surat dakwaan disusun berurutan secara primair, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya. Penyusunan dakwaan dilakukan dengan mendakwakan tindak pidana yang terberat, kemudian tindak pidana yang berat, lalu tindak pidana yang ringan.⁷⁶

Berdasarkan dakwaan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 13/ PID.Sus/ 2012/ PN.KLT, sudah sesuai dengan syarat-syarat formal maupun materil, karena surat dakwaan tersebut telah memenuhi perumusan secara cermat, jelas, lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat surat dakwaan maka surat dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai surat dakwaan yang batal demi hukum. Sehingga surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka sidang pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif tersebut menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 80 ayat (2) Undang-

⁷⁶ Gatot Supramono, *Op. cit.* hlm. 31.

undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atau tuntutan kedua menggunakan Pasal 360 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum anak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yang didakwanya. Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa hanya melakukan 1(satu) tindak pidana saja dan yang ingin di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1(satu) dakwaan saja, sehingga bentuk dakwaan yang harus digunakan adalah bentuk dakwaan alternatif. Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

Penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari uraian diatas maka dapat dianalisis bentuk dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak tepat apabila menggunakan bentuk dakwaan alternatif, karena dalam bentuk dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Sedangkan dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai unsur yang sama yaitu sama-sama termasuk dalam tindak pidana penganiayaan dan tidak mengecualikan. karena dalam pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan pengecualiaan, maka dakwaan subsidair yang lebih tepat untuk digunakan dalam mendakwa terdakwa, sebab dalam dakwaan subsidair dakwaan disusun secara berlapis dari dakwaan yang paling berat hingga dakwaan yang paling ringan dan dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri. Bentuk dakwaan alternatif juga dapat digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Kasus dalam putusan Nomor 13/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Klt Jaksa Penuntut Umum memakai dakwaan alternatif maka hakim dapat langsung memilih bentuk dakwaan yang menurut hemat hakim lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus terdakwa anak, karena pembuktian dalam dakwaan alternatif yaitu langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti, tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya. Sehingga Hakim dalam kasus ini menerapkan dakwaan kedua sebagaimana mengancam terdakwa dengan menggunakan Pasal 360 ayat (1) KUHP tentang kesalahan/ kealpaan menyebabkan orang lain luka berat. Berbeda dengan dakwaan subsidair, sesungguhnya hakim akan memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti barulah hakim memeriksa dakwaan subsidair. Sehingga hakim dapat terlebih dahulu dapat mempertimbangkan dakwaan terberat hingga sampai dakwaan yang ringan serta dapat mengetahui dakwaan mana yang lebih sesuai untuk perbuatan terdakwa.

Apabila ditinjau dari kepentingan Terdakwa yang masih dibawah umur seyogianya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat untuk menggunakan dakwaan mana yang lebih sesuai untuk digunakan, karena dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum inilah hakim akan memeriksa serta membuktikan perbuatan mana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, serta surat dakwaan juga mempunyai pengaruh besar dalam putusan hakim.

3.2 Pertimbangan Hakim menyatakan Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Pasal 1 angka 8 KUHP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian yang dimaksud hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk melakukan kekuasaan kehakiman berdasarkan yang diatur oleh undang-undang.

Secara tertulis dalam hukum pidana di Indonesia tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan

Social Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.⁷⁸

Moral Justice berarti hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.⁷⁹

Aspek berikutnya adalah *Social Justice*, Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (*law in book*) dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.⁸⁰

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 13/ PID. Sus/ 2012/ PN.Klt., hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

⁷⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm.93.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:⁸¹

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibahas dalam rumusan masalah sebelumnya, bahwa dalam kasus yang di analisa oleh penulis dakwaan yang digunakan menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama bahwa terdakwa melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua diancam pidana dalam rumusan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga tidak dapat dibatalakan dengan alasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas (*obscurar libel*).

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁸² Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai pada tuntutannya didalam *requisitoir*, biasanya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-

⁸¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.124.

⁸² Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 1993, hlm. 59.

unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.⁸³

Dalam kasus yang diangkat penulis bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif, menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Klaten memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁸⁴ Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf

a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 60.

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 saksi di persidangan, yaitu saksi Ari Abimanyu sebagai korban, saksi Haris Budiono sebagai bapak kandung korban, saksi Galang Pramudya Kurniawan sebagai teman Terdakwa dan teman korban yang berada ditempat kejadian, dan saksi Wahyono bapak kandung Terdakwa. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing dan telah dibenarkan semua keterangannya oleh terdakwa.

Kesaksian dari ke empat saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten. Sebelum kejadian tersebut saksi bermain sepak bola plastik dengan temannya yaitu saksi Galang Pramudya Kurniawan, dan pada saat sedang bermain bola plastik dengan saksi Galang Pramudya Kurniawan tak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang ada anak panahnya yang terbuat dari bambu, lalu berteriak sambil menakut-nakuti saksi dan bercanda “Rik, Rik, Rik !” sambil mengarahkan senapan tersebut ke muka saksi yang saat itu dalam posisi berdiri berhadapan hadapan dalam jarak kira-kira 1,5 meter. Pada saat itu saksi sudah memperingatkan terdakwa dengan mengatakan, “Jangan nanti kalau kena sakit”, lalu saksi kemudian lari meninggalkan terdakwa dan sempat dikejar oleh terdakwa sampai di dekat pohon, dan kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata saksi sebelah kanan, tidak menancap tetapi langsung jatuh ke tanah. Terdakwa sempat menolong saksi sebentar dengan mengusap darah yang keluar dari mata saksi, kemudian setelah itu terdakwa lari meninggalkan saksi dengan membawa panah tersebut. Akibat terkena anak panah tersebut, mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Korban kemudian dibawa oleh nenek saksi dan bapak terdakwa ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan

menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari dengan biaya yang ditanggung oleh bapak kandung terdakwa sebesar Rp 4000.000,- (empat juta rupiah).

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHP.⁸⁵ Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Kasus dalam Putusan Nomor 13/ Pid. Sus/ 2012/ PN.Klt. Terdakwa telah memberikan keterangan seperti halnya keterangan para saksi, serta membenarkannya dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada korban Ari Abimanyu.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁸⁶ barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, karena terdakwa merasa ketakutan maka barang

⁸⁵ Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

⁸⁶ Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

bukti yang digunakan oleh terdakwa telah dibuang, dan Kepolisian Polres Klaten juga telah melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, akan tetapi barang bukti yang dimaksud tidak dapat ditemukan sampai perkara disidangkan.

2. Pertimbangan non yuridis.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.⁸⁷ Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi Normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.

Jika hakim dalam putusannya hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis dapat menyebabkan kerugian terhadap kehidupan anak. Maka dalam pertimbangan non yuridis peran BAPAS sangat penting. Peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

⁸⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT.Alumni, Bandung, 2009. hlm. 93.

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
- b. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil tindakan (Pasal 24). Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak.

Hakim dalam hal mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan oleh anak harus benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang terdakwa anak sebelum persidangan dilakukan. Hakim dalam mengambil keputusan juga dituntut untuk memperhatikan kedewasaan emosional, mental serta intelektual anak, hal ini menghindari putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan seumur hidup atau dendam bagi terdakwa.

Pemidanaan kepada pelaku anak bukan hanya untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana, perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya anak akan menjadi semakin buruk.⁸⁸

⁸⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2010, hlm.121.

Apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan terhadap pelaku terbukti sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan, maka pernyataan hakim dalam putusan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai perbuatannya. Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Fakta- fakta hukum dalam persidangan yaitu:

1. Terdakwa telah menakut-nakuti saksi korban yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono dengan mempergunakan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten, sehingga mata anak panah yang runcing tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban ;
2. Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban bermain sepak bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan ;
3. Bahwa pada saat saksi korban sedang bermain bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang bermaksud akan ikut bergabung main sepak bola plastik, dan pada saat itu terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu ;
4. Senapan mainan tersebut diarahkan ke muka saksi korban Ari Abimanyu dengan tujuan menakut-nakuti ;
5. Bahwa pada saat terdakwa mengarahkan senapan yang ada anak panahnya tersebut, terdakwa dalam posisi berhadap-hadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari oleh terdakwa, kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

6. Terdakwa langsung mencoba menolong korban sebentar, karena takut terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah ;
7. Mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
8. Korban dibawa oleh orang tua terdakwa dan nenek saksi korban ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari ;
9. Orang tua terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga saksi korban yaitu nenek saksi korban ;
10. Tujuan terdakwa mengarahkan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, dan terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban, dimana terdakwa tidak mengira sama sekali jika anak panahnya kemudian melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga berakibat fatal untuk saksi korban ;
11. Terdakwa membuat sendiri senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, dimana senapan mainan tersebut biasanya terdakwa pergunkan untuk bermain-main memanah pohon pisang ;
12. Orang tua terdakwa sudah sering kali memperingatkan terdakwa, agar tidak membuat senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah mendengarkan peringatan orang tuanya tersebut ;
13. Terdakwa membuang senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, ke jurang dekat rumah terdakwa;
14. Pihak keluarga terdakwa dan orang tuanya telah meminta maaf kepada pihak keluarga saksi korban yaitu kepada nenek saksi korban, akan tetapi belum meminta maaf ke rumah orang tua saksi korban, oleh karena saksi korban dan orang tuanya tidak tinggal satu rumah ;

15. Terdakwa merasa bersalah, serta menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
16. Akibat perbuatan terdakwa, korban Ari Abimanyu Bin Haris Budiono mengalami luka berat pada mata, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor. 08/Vis RSCH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter S. Yoga H, dokter pada RS. Cakra Husada Klaten dengan hasil pemeriksaan :
 - Keluhan : mata kanan kena panah luka robek (+) Cornea.
 - Keadaan umum : Compos mentis, kesakitan, lemas
 - C : Bj I-II Intensitas Normal, regular, Bising (-)
 - P : RBH (-) / (-) Whezing (-) / (-)
 - Abdomen : Peristaltik (+) Normal supel (+)
 - Extremitas : dbn
 - Status lokalis : I R OD : Iris sobek (+)
 - DiagNomorsa : Prolaps Iris OD (+)
 - Luka tembus di Cornea mata kanan (OD) yang menyebabkan keluarnya bagian iris (bagian coklat di dalam bola mata), dimana hal ini bias menyebabkan kebutaan ;

Fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut diatas memberikan pertimbangan kepada hakim bahwa terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan dihadapan hukum.

Dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

2. Karena kealpaannya (kesalahannya) mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

Unsur karena kealpaannya (kesalahannya) mengakibatkan orang lain mendapat luka berat, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai “*schuld*” (karena kealpaan) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, sedangkan yang dimaksud dengan “karena kealpaannya (kesalahannya)” adalah adanya sifat kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah, dimana dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya sehingga tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan.⁸⁹

⁸⁹ Bunadi Hidayat, *Op. Cit.* hlm. 94

Ketentuan dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan “luka berat” adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan sempurna sebagaimana sebelumnya.

Hakim dalam hal ini menggunakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena menurut hemat hakim dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan Pasal 360 ayat (1) lebih tepat apabila diterapkan kepada Terdakwa. Apabila hakim menggunakan dakwaan kesatu maka penulis analisis berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan dihadapan hukum.

Dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Pertimbangan tersebut diatas telah menguraikan bahwa para terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi.

2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Frase melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga menurut hukum tidak perlu dibuktikan seluruhnya, berdasarkan pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam posisi berhadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari oleh terdakwa, kemudian anak panah tersebut meleset mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. sehingga dapat dipandang sebagai suatu bentuk penganiayaan yang termasuk kejahatan terhadap tubuh karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka.

Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa korban masih berusia 15 tahun yang menurut undang-undang perlindungan anak masih dalam kategori anak karena masih berada di bawah 18 tahun sehingga frase ‘terhadap anak’ pun telah terpenuhi. Bahwa seluruh frase telah terpenuhi maka secara serta merta unsur Pasal ini pun dapat dikatakan terpenuhi.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, maka hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas dua pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang dapat menjadi dasar alasan bagi Hakim agar pada putusannya, sanksi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dikurangi.

Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klaten yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang

menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ari Abimanyu Bin Haris Budiono menderita luka berat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan.
2. Terdakwa masih anak-anak dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan diharapkan masih bisa ditata hidupnya kembali.
6. Keluarga terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban, dan sudah juga membantu biaya pengobatan terhadap korban

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:⁹⁰

1. Sikap *correct* dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
3. Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai permasalahan hukum, karena kualitas suatu putusan pengadilan tergantung pada kualitas hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang hati-

⁹⁰ J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 302.

hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat akan menjadi hilang. Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili suatu perkara hingga tercapainya pengambilan keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut. Untuk menguatkan fakta-fakta tersebut didasarkan pada keterangan saksi maupun dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim seyogianya memformulasikan kelalaian yang digunakan untuk mendakwa terdakwa diteliti dengan cermat dengan mengamati realita kejadian sehingga dapat mempertimbangkan apakah hal tersebut termasuk dalam kesengajaan atau ada unsur kelalaian/ kealpaan pada diri terdakwa.

Penulis berpendapat fakta dalam persidangan yang menunjukkan bahwa pada saat Ari Abimanyu bermain dengan temannya Galang Pramudiya Kurniawan kemudian terdakwa datang sambil menakut-nakuti korban dengan mengarahkan senapan yang ada anak panahnya yang siap untuk dilepaskan dalam posisi berhadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari oleh terdakwa, kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, memberikan keyakinan pada hakim bahwa Terdakwa melakukan suatu kelalaian sehingga menurut hemat hakim dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu mendakwa terdakwa dengan Pasal 360 ayat (1) KUHP lebih tepat karena termasuk dalam unsur kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

Kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan, kedua hal tersebut dapat dibedakan menjadi kesengajaan adalah dikehendaki, sedangkan kealpaan adalah tidak dikehendaki.⁹¹ Terdakwa dalam melakukan Tindak pidana harus dibuktikan apakah termasuk dalam kesengajaan atau kelalaian, apakah perbuatan tersebut mempunyai motif atau tujuan yang hendak dicapai. Kasus dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.KLT. Terdakwa anak yang berumur 15 tahun sudah dapat

⁹¹ Djoko Prakoso, *Loc. Cit*, hlm. 123

mengetahui/ sadar bahwa senapan yang anak panahnya siap untuk dilepaskan ketika diarahkan kepada seseorang sangat berbahaya dan dapat mengenai orang tersebut. Dari kesadaran dan pengetahuan terdakwa maka dapat di analisa bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kesengajaan. Kesengajaan menurut teori kehendak adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang tersebut sungguh- sungguh berbuat, menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya.⁹² Kesengajaan dari teori kehendak dan pengetahuan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini maka termasuk sebagai kesengajaan sebagai pengetahuan, hal ini hanya berhubungan dengan terdakwa yang mengetahui perbuatannya tersebut atau mengerti perbuatan yang dilakukan akan mempunyai akibat sehingga kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini tidak perlu dihubungkan antara motif dan perbuatannya. Perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak termasuk dalam kelalaian/ kealpaan karena apabila perbuatan terdakwa masuk dalam kealpaan, maka perbuatan tersebut kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan yang dilarang, apabila perbuatan terdakwa termasuk dalam kelalaian maka contoh kasusnya misalnya ketika Terdakwa mengarahkan senapan dan menembakkan ke hewan buruan kemudian meleset terkena korban maka hal tersebut dapat dirumuskan sebagai kelalaian.

⁹² Adami Chazawi, *Loc. Cit*, hlm. 91

BAB 4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait rumusan masalah sebagaimana terdapat pada Bab 3 yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Nomor 13/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Klt. tidak tepat karena Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai unsur yang sama dan tidak mengecualikan yaitu sama-sama masuk dalam tindak pidana penganiayaan, sedangkan syarat bentuk dakwaan alternatif yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Jadi dalam hal ini bentuk dakwaan alternatif tidak tepat apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa. Bentuk dakwaan subsidair lebih tepat untuk digunakan dalam kasus terdakwa anak, karena dalam dakwaan subsidair dakwaannya disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan dengan ancaman yang paling berat hingga dakwaan yang paling ringan, serta dakwaan ini digunakan apabila tindak pidana tersebut menimbulkan akibat dan akibat tersebut menyinggung beberapa dari ketentuan pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan karena perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak termasuk dalam kelalaian/ kealpaan karena apabila perbuatan terdakwa masuk dalam kealpaan, maka perbuatan tersebut kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan yang dilarang. Terdakwa anak yang berumur 15 tahun sudah dapat mengetahui/ sadar mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya bahwa senapan yang anak

panahnya siap untuk dilepaskan ketika diarahkan kepada seseorang sangat berbahaya dan dapat mengenai orang tersebut.

4.2 SARAN

Setelah melakukan analisis pada putusan Nomor.13/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Klt maka penulis dapat memberikan saran sehubungan dengan penulisan skripsi ini

1. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini seharusnya menggunakan bentuk dakwaan subsidair untuk mendakwa terdakwa, karena pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan pengecualian dan mempunyai unsur yang sama antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua yaitu sama-sama termasuk dalam tindak pidana penganiayaan, sehingga dakwaan alternatif tidak sesuai apabila digunakan dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus/2012/PN.Klt.
2. Hakim dalam kasus ini seharusnya memberikan hukuman tindakan kepada terdakwa karena suatu pembedaan kepada pelaku anak bukan hanya untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana, hakim juga harus memperhatikan perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana, karena dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya anak akan menjadi lebih buruk.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Teks

Adami Chazawi. 2012, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1)*, Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada.

_____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh &Nyawa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Bambang Poernomo. 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika,.

Djoko Prakoso. 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Darwan Prinst. 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harun M Husein. 1994, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta

I Gede Widhiana Suarda. 2011, *Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Jember: Bayu Media Publishing.

Kartini Kartono. 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers

Laden Marpaung. 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- M. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1997, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarto. 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, Cetakan II*, Malang: UMM Press
- Zulkarnain. 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

C. Internet

<http://komnasp.wordpress.com/>



PUTUSAN

Nomor : 13 / PID.SUS / 2012 / PN.Klt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**

Tempat Lahir : Klaten

Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun / -

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan baik mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum sampai dengan sekarang di Pengadilan Negeri Klaten ;

Terdakwa didampingi oleh orang tuanya, petugas dari BAPAS, dan Penasihat Hukumnya yang bernama : **H. WIJAYANTO, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Klaten, berdasarkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 15 Februari 2012, untuk mendampingi terdakwa dalam menghadapi perkaranya tersebut secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No : 13/ Pen.Pid.Sus/2012/ PN.Klt., tertanggal 07 Februari 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;



2 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten No : 13/
Pen.Pid.Sus/2012/ PN.Klt., tertanggal 08 Februari 2012 tentang
penetapan hari persidangan ;

3 Surat Penetapan Hakim Tunggal No : 13/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Klt.,
tertanggal 15 Februari 2012 tentang penunjukkan Penasihat hukum untuk
mendampingi terdakwa tersebut dengan cuma-cuma (Prodeo) ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar laporan penelitian masyarakat oleh BAPAS ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan
diserahkan pada persidangan hari RABU, tanggal 07 Maret 2012 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, oleh karena itu menuntut supaya
Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut
memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak
pidana, "Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP
sebagaimana dakwaan Kedua ;

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TERDAKWA dengan
pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1
(satu) tahun ;

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang
disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 yang pada
pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Klaten hukuman yang ringan-



ringannya, karena terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan (Pleddoi) Penasihat Hukum terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan tanggapannya (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (Pleddoi-nya) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di halaman rumah milik Pak Min tepatnya di Dk/Ds, Kalitelu RT. 01/RW. 02, Kec. Ngawen, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIYONO (korban) yang berusia 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 5 September 2001, luka berat pada bagian mata sebelah kanan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TERDAKWA yang berdasarkan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran No. 474/35/VII/1996 tanggal 30 Desember 2002 lahir pada tanggal 14 Juli 1996 masih berusia 15 tahun dengan saksi ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO (korban) yang lahir pada tanggal 5 September 2001 masih berusia 10 tahun, keduanya sama-sama sebagai anak yang bertetangga dan sudah saling mengenal karena mereka adalah teman bermain sejak kecil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB di halaman rumah Pak Min di Dk/Ds. Kalitelu RT. 01/RW. 02, Kec. Ngawen, Kab. Klaten korban sedang asyik bermain bola plastik dengan temannya bernama : GALANG



PRAMUDIYA KURNIAWAN, tak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa senapan yang ada anak panahnya yang terbuat dari bambu.

- Bahwa pada saat korban sedang asyik bermain bola plastik dengan temannya bernama Galang Pramudiya Kurniawan tiba-tiba terdakwa berteriak sambil bercanda “Rik, Rik, Rik” sambil mengarahkan senapan mainan yang ada anak panahnya yang siap untuk dilepaskan ke muka korban dalam posisi berdiri berhadap-hadapan dalam jarak kira-kira 1,5 meter, saat itu korban memperingatkan terdakwa sambil berkata :

“Jangan nanti kalau kena sakit”, namun tiba-tiba tangan kanan terdakwa menarik picu sehingga tali pengaitnya lepas dan secara otomatis anak panahnya langsung meluncur ke arah muka korban dan mengenai bagian mata sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO mengalami luka berat pada mata sebelah kanan, sesuai dengan Visum et Repertum No. 08/Vis RSCH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter S. YOGA H, dokter pada RS. Cakra Husada Klaten dengan hasil pemeriksaan :

- Keluhan : mata kanan kena panah luka robek (+) Cornea.
- Keadaan umum : Compos mentis, kesakitan, lemas
- C : Bj I-II Intensitas Normal, regular, Bising (-)
- P : RBH (-) / (-) Whezing (-) / (-)
- Abdomen : Peristaltik (+) Normal supel (+)
- Extremitas : dbn
- Status lokalis : I R OD : Iris sobek (+)
- Diagnosa : Prolaps Iris OD (+)
- Luka tembus di Cornea mata kanan (OD) yang menyebabkan keluarnya bagian iris (bagian cokelat di dalam bola mata), dimana hal ini bisa menyebabkan kebutaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU



KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di halaman rumah milik Pak Min tepatnya di Dk/Ds, Kalitelu RT. 01/RW. 02, Kec. Ngawen, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena kealpaannya menyebabkan orang lain yaitu korban ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO yang masih berusia 10 tahun mengalami luka berat, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA yang berdasarkan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran No. 474/35/VII/1996 tanggal 30 Desember 2002 lahir pada tanggal 14 Juli 1996 masih berusia 15 tahun dengan saksi ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO (korban) yang lahir pada tanggal 5 September 2001 masih berusia 10 tahun, kedua-duanya sama-sama sebagai anak yang bertetangga dan saling mengenal karena mereka adalah teman bermain sejak kecil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 WIB di halaman rumah Pak Min di Dk/Ds. Kalitelu RT. 01/RW. 02, Kec. Ngawen, Kab. Klaten korban sedang asyik bermain bola plastik dengan temannya bernama : GALANG PRAMUDIYA KURNIAWAN, tak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa senapan yang ada anak panahnya lalu terdakwa berteriak “Rik, Rik, Rik” sambil bercanda dengan membidikkan senapan yang ada anak panah yang siap untuk dilepaskan ke muka korban yang saat itu dalam posisi berdiri berhadap-hadapan dalam jarak 1,5 meter, saat itu korban sempat memperingatkan terdakwa dengan kata-kata : “Jangan nanti kalau kena sakit”, namun tiba-tiba karena kelalaiannya/kealpaannya di dalam membidikkan senapan mainan yang ada anak panahnya yang sebelumnya telah diarahkan ke muka korban, tanpa disengaja tangan kanan terdakwa menarik picu sehingga tali pengaitnya lepas dan secara otomatis anak panahnya langsung meluncur ke muka korban dan mengenai bagian mata sebelah kanan.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO mengalami luka berat pada mata, sesuai dengan Visum et Repertum No. 08/Vis RSCH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter S. YOGA H, dokter pada RS. Cakra Husada Klaten dengan hasil pemeriksaan :
 - Keluhan : mata kanan kena panah luka robek (+) Cornea.
 - Keadaan umum : Compos mentis, kesakitan, lemas
 - C : Bj I-II Intensitas Normal, regular, Bising (-)
 - P : RBH (-) / (-) Whezing (-) / (-)
 - Abdomen : Peristaltik (+) Normal supel (+)
 - Extremitas : dbn
 - Status lokalis : I R OD : Iris sobek (+)
 - Diagnosa : Prolaps Iris OD (+)
 - Luka tembus di Cornea mata kanan (OD) yang menyebabkan keluarnya bagian iris (bagian cokelat di dalam bola mata), dimana hal ini bisa menyebabkan kebutaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Klaten, sehubungan dengan mata kanan saksi yang telah terkena



mainan anak panah yang terbuat dari bambu, yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi bermain sepak bola plastik dengan temannya yaitu saksi Galang Pramudya Kurniawan, dan pada saat sedang bermain bola plastik dengan saksi Galang Pramudya Kurniawan tak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang ada anak panahnya yang terbuat dari bambu, lalu berteriak sambil menakut-nakuti saksi dan bercanda “*Rik, Rik, Rik !*” sambil mengarahkan senapan tersebut ke muka saksi yang saat itu dalam posisi berdiri berhadap-hadapan dalam jarak kira-kira 1,5 meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah memperingatkan terdakwa dengan mengatakan, “*Jangan nanti kalau kena sakit*”, lalu saksi kemudian lari meninggalkan terdakwa dan sempat dikejar oleh terdakwa sampai di dekat pohon, dan kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata saksi sebelah kanan, tidak menancap tetapi langsung jatuh ke tanah ;
- Bahwa terdakwa sempat menolong saksi sebentar dengan mengusap darah yang keluar dari mata saksi, kemudian setelah itu terdakwa lari meninggalkan saksi dengan membawa panah tersebut ;
- Bahwa akibat terkena anak panah tersebut, mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa oleh nenek saksi ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan panah yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi saja, dan terdakwa



tidak bermaksud untuk menyakiti saksi, akan tetapi malah berakibat fatal untuk saksi sendiri ;

- Bahwa saksi sudah tidak merasakan sakit lagi pada mata kanannya dan sudah tidak mengalami keluhan apa-apa, namun saksi masih harus terus kontrol ke dokter untuk memeriksakan mata kanannya tersebut, karena sekarang ini mata sebelah kanan saksi sudah tidak bisa untuk melihat apa-apa lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 **HARIS BUDIONO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Klaten, sehubungan dengan mata kanan anak saksi yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono, yang telah terkena mainan anak panah yang terbuat dari bambu, yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Pak Min, yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena pada saat kejadian saksi sedang pergi ke rumah temannya dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi pulang ke rumah, saksi diberitahu oleh Sdr. Kuat bahwa anak saksi terkena anak panah pada bagian mata kanan dan sekarang sudah berada di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Sdr. Kuat, saksi segera menuju ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk melihat kondisi anaknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak saksi mengalami luka robek pada bagian mata kanan dan dilakukan tindakan operasi, menurut keterangan dari dokter akibat luka robek pada mata kanan tersebut bisa mengakibatkan kebutaan, dan anak saksi sempat dirawat inap (diopname) selama 4 hari ;



- Bahwa pihak orang tua terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak keluarga saksi ;
- Bahwa setelah kejadian orang tua terdakwa belum minta maaf secara langsung kepada saksi selaku orang tua korban, akan tetapi sudah meminta maaf kepada nenek korban karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan anak saksi (korban), dimana anak saksi tinggal dengan neneknya ;
- Bahwa anak saksi sudah tidak merasakan sakit lagi pada mata kanannya dan sudah tidak mengalami keluhan apa-apa, namun anak saksi masih harus terus kontrol ke dokter untuk memeriksakan mata kanannya tersebut, karena sekarang ini mata sebelah kanan anak saksi sudah tidak bisa untuk melihat apa-apa lagi ;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi sudah bersekolah kembali dan bermain seperti biasa, dan sudah tidak mengalami keluhan apa-apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 GALANG PRAMUDYA KURNIAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Klaten, sehubungan dengan mata kanan teman saksi yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono, yang telah terkena mainan anak panah yang terbuat dari bambu, yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi bermain sepak bola plastik dengan temannya yaitu saksi korban Ari Abimanyu Bin Haris Budiono, dan pada saat sedang bermain bola plastik dengan saksi korban tersebut, tak lama



kemudian terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang ada anak panahnya yang terbuat dari bambu, lalu berteriak sambil menakut-nakuti saksi dan bercanda “*Rik, Rik, Rik !*” sambil mengarahkan senapan tersebut ke muka saksi yang saat itu dalam posisi berdiri berhadapan-hadapan dalam jarak kira-kira 1,5 meter ;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sudah memperingatkan terdakwa dengan mengatakan, “*Jangan nanti kalau kena sakit*”, lalu saksi korban kemudian lari meninggalkan terdakwa dan sempat dikejar oleh terdakwa sampai di dekat pohon, dan kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata saksi korban sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa sempat menolong saksi korban sebentar lalu pulang, kemudian saksi memanggil orang yang bernama mbak Nur yang pada saat itu sedang menyapu halaman untuk membantu menolong dan membawa saksi korban ke samping rumah Mbak Nur ;
- Bahwa setelah ikut menolong korban kemudian saksi mengantar korban pulang ke rumah dan selanjutnya saksi sendiri pulang ke rumahnya ;
- Bahwa akibat terkena anak panah tersebut, mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa oleh nenek saksi ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan panah yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, dan terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban, akan tetapi malah berakibat fatal untuk saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi korban sudah tidak merasakan sakit lagi pada mata kanannya dan sudah tidak mengalami keluhan apa-apa, namun saksi korban masih harus terus kontrol ke dokter untuk memeriksakan mata kanannya tersebut,



karena sekarang ini mata sebelah kanan saksi korban sudah tidak bisa untuk melihat apa-apa lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4 **WAHYONO** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Klaten, sehubungan dengan mata kanan teman anak saksi (terdakwa) yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono, yang telah terkena mainan anak panah yang terbuat dari bambu, yang telah dilakukan oleh anak saksi yang bernama TERDAKWA yang menjadi terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten ;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang berada di rumah dan sedang menonton tv, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama NINIK, bahwa terdakwa sedang bermain panah yang terbuat dari bambu dan anak panahnya mengenai mata kanan saksi korban;
- Bahwa setelah diberitahu oleh istri saksi, kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi korban, dan setelah sampai di rumah saksi korban, ternyata saksi korban masih berada di rumah dengan neneknya, lalu pada saat itu juga saksi langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten ;
- Bahwa kemudian saksi menunggu saksi korban di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten pada saat saksi korban dioperasi pada bagian mata sebelah kanan sampai dengan saksi korban selesai dioperasi ;



- Bahwa saksi telah membantu biaya pengobatan saksi korban selama dirawat inap (diopname) di Rumah Sakit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang menerima uang tersebut adalah nenek saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi, kondisi saksi korban sekarang ini dalam kondisi baik, dan saksi korban juga sudah bisa bersekolah kembali ;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah menanyakan kepada terdakwa, mengapa terdakwa bisa mengarahkan mainan panah yang terbuat dari bambu tersebut ke arah saksi korban, sehingga mengenai mata sebelah kanannya, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak sengaja, dan bermaksud hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, serta sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua terdakwa, sudah sering kali mengingatkan terdakwa untuk tidak bermain-main dengan suatu alat permainan yang berbahaya, misalnya seperti panah yang terbuat dari bambu tersebut, karena dapat berakibat mencelakakan seseorang, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan peringatan saksi, dan tetap bermain dengan panah yang terbuat dari bambu tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa dan saksi selaku orang tua terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga saksi korban yaitu kepada nenek saksi korban, akan tetapi belum meminta maaf ke rumah orang tua saksi korban, oleh karena saksi korban dan orang tuanya tidak tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten, terdakwa telah menakut-nakuti saksi korban yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono dengan



mempergunakan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu, sehingga mata anak panah yang runcing tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban ;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban bermain sepak bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan ;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang bermain bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang bermaksud akan ikut bergabung main sepak bola plastik, dan pada saat itu terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu ;
- Bahwa senapan mainan tersebut kemudian diarahkan ke muka saksi korban Ari Abimanyu dengan tujuan menakut-nakuti sambil berteriak dan bercanda : “Rik, Rik, Rik!” ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengarahkan senapan yang ada anak panahnya tersebut, terdakwa dalam posisi berhadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari oleh terdakwa, kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa langsung mencoba menolong korban sebentar, karena takut terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa akibat terkena anak panah tersebut, mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi korban kemudian dibawa oleh orang tua terdakwa dan nenek saksi korban ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari ;



- Bahwa orang tua terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga saksi korban yaitu nenek saksi korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, dan terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban, dimana terdakwa tidak mengira sama sekali jika anak panahnya kemudian melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga berakibat fatal untuk saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membuat sendiri senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, dimana senapan mainan tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk bermain-main memanah pohon pisang ;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah sering kali memperingatkan terdakwa, agar tidak membuat senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah mendengarkan peringatan orang tuanya tersebut ;
- Bahwa oleh karena merasa takut, terdakwa membuang senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, ke jurang dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa dan orang tuanya telah meminta maaf kepada pihak keluarga saksi korban yaitu kepada nenek saksi korban, akan tetapi belum meminta maaf ke rumah orang tua saksi korban, oleh karena saksi korban dan orang tuanya tidak tinggal satu rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, serta menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara ini, oleh karena barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam perkara



ini, telah dibuang oleh terdakwa, karena terdakwa merasa ketakutan, dan pihak Kepolisian Polres Klaten juga telah melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, akan tetapi barang bukti yang dimaksud tidak dapat ditemukan, sampai perkara ini disidangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten, terdakwa telah menakut-nakuti saksi korban yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono dengan mempergunakan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu, sehingga mata anak panah yang runcing tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban bermain sepak bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan ;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi korban sedang bermain bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang bermaksud akan ikut bergabung main sepak bola plastik, dan pada saat itu terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu ;
- ⇒ Bahwa senapan mainan tersebut kemudian diarahkan ke muka saksi korban Ari Abimanyu dengan tujuan menakut-nakuti sambil berteriak dan bercanda : “Rik, Rik, Rik!” ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa mengarahkan senapan yang ada anak panahnya tersebut, terdakwa dalam posisi berhadap-hadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari



oleh terdakwa, kemudian anak panah tersebut melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

⇒ Bahwa setelah kejadian, terdakwa langsung mencoba menolong korban sebentar, karena takut terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah ;

⇒ Bahwa akibat terkena anak panah tersebut, mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

⇒ Bahwa saksi korban kemudian dibawa oleh orang tua terdakwa dan nenek saksi korban ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari ;

⇒ Bahwa orang tua terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga saksi korban yaitu nenek saksi korban ;

⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, dan terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban, dimana terdakwa tidak mengira sama sekali jika anak panahnya kemudian melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga berakibat fatal untuk saksi korban ;

⇒ Bahwa terdakwa membuat sendiri senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, dimana senapan mainan tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk bermain-main memanah pohon pisang ;

⇒ Bahwa orang tua terdakwa sudah sering kali memperingatkan terdakwa, agar tidak membuat senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah mendengarkan peringatan orang tuanya tersebut ;

⇒ Bahwa oleh karena merasa takut, terdakwa membuang senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut, ke jurang dekat rumah terdakwa ;



⇒ Bahwa pihak keluarga terdakwa dan orang tuanya telah meminta maaf kepada pihak keluarga saksi korban yaitu kepada nenek saksi korban, akan tetapi belum meminta maaf ke rumah orang tua saksi korban, oleh karena saksi korban dan orang tuanya tidak tinggal satu rumah ;

⇒ Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, serta menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO mengalami luka berat pada mata, sesuai dengan Visum et Repertum No. 08/Vis RSCH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter S. YOGA H, dokter pada RS. Cakra Husada Klaten dengan hasil pemeriksaan :

- Keluhan : mata kanan kena panah luka robek (+) Cornea.
- Keadaan umum : Compos mentis, kesakitan, lemas
- C : Bj I-II Intensitas Normal, regular, Bising (-)
- P : RBH (-) / (-) Whezing (-) / (-)
- Abdomen : Peristaltik (+) Normal supel (+)
- Extremitas : dbn
- Status lokalis : I R OD : Iris sobek (+)
- Diagnosa : Prolaps Iris OD (+)
- Luka tembus di Cornea mata kanan (OD) yang menyebabkan keluarnya bagian iris (bagian cokelat di dalam bola mata), dimana hal ini bisa menyebabkan kebutaan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka secara hukum Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008, hal. 33 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan Kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Karena kealpaannya (kesalahannya) mengakibatkan orang lain mendapat luka berat ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama TERDAKWA sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas



perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur karena kealpaannya (kesalahannya) mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai "*schuld*" (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah dilakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*karena kealpaannya (kesalahannya)*" adalah adanya sifat kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembrononan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah, dimana dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya sehingga tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan "*luka berat*" adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan sempurna sebagaimana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WIB, di halaman rumah Tanto (anak Pak Min), yang terletak di Dk. Kalitelu RT.01/RW.02 Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten,



terdakwa telah menakut-nakuti saksi korban yang bernama Ari Abimanyu Bin Haris Budiono dengan mempergunakan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu, sehingga mata anak panah yang runcing tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban bermain sepak bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan, dan pada saat saksi korban sedang bermain bola plastik dengan temannya yang bernama Galang Pramudya Kurniawan tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang bermaksud akan ikut bergabung main sepak bola plastik, dan pada saat itu terdakwa datang dengan membawa senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu ;

Menimbang, bahwa senapan mainan tersebut kemudian diarahkan ke muka saksi korban Ari Abimanyu dengan tujuan menakut-nakuti sambil berteriak dan bercanda : “Rik, Rik, Rik!”, dimana pada saat terdakwa mengarahkan senapan yang ada anak panahnya tersebut, terdakwa dalam posisi berhadap-hadapan dengan saksi korban, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sambil mengejar korban sampai dekat pohon, lalu tanpa disadari oleh terdakwa, anak panah tersebut melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian dibawa oleh orang tua terdakwa dan nenek saksi korban ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten untuk dioperasi mata kanannya dan menjalani rawat inap (opname) selama 4 hari, dan akibat perbuatan terdakwa, korban ARI ABIMANYU BIN HARIS BUDIONO mengalami luka berat pada mata, sesuai dengan Visum et Repertum No. 08/Vis RSCH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter S. YOGA H, dokter pada RS. Cakra Husada Klaten dengan hasil pemeriksaan :

- Keluhan : mata kanan kena panah luka robek (+) Cornea.
- Keadaan umum : Compos mentis, kesakitan, lemas
- C : Bj I-II Intensitas Normal, regular, Bising (-)
- P : RBH(-) / (-) Whezing (-) / (-)



- Abdomen : Peristaltik (+) Normal supel (+)
- Extremitas : dbn
- Status lokalis : I R OD : Iris sobek (+)
- Diagnosa : Prolaps Iris OD (+)
- Luka tembus di Cornea mata kanan (OD) yang menyebabkan keluarnya bagian iris (bagian coklat di dalam bola mata), dimana hal ini bisa menyebabkan kebutaan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja, dan terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti saksi korban, dimana terdakwa tidak mengira sama sekali jika anak panahnya kemudian melesat mengenai mata kanan saksi korban, sehingga berakibat fatal untuk saksi korban ;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa dapat memperhitungkan akibat yang akan terjadi kemudian, jika senapan mainan yang terdapat anak panahnya yang runcing yang terbuat dari bambu tersebut diarahkan ke arah wajah saksi korban, apabila sampai mata anak panah dari senapan mainan tersebut melesat dan mengenai wajah apalagi mata sebagai indera penglihatan yang vital, maka akan berakibat fatal yaitu mengalami kebutaan, sehingga meskipun terdakwa hanya bermaksud untuk menakut-nakuti saksi korban saja, sudah seharusnya terdakwa dapat memperkirakan apa yang akan terjadi, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur “*karena kealpaannya (kesalahannya) mengakibatkan orang lain mendapat luka berat*”, di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, mengingat terdakwa masih anak-anak, dimana orang tua terdakwa juga masih sanggup mengurus terdakwa dengan baik, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

⇒ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ari Abimanyu Bin Haris

Budiono menderita luka berat ;



⇒ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih anak-anak dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan diharapkan masih bisa ditata hidupnya kembali ;
- Keluarga terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban, dan sudah juga membantu biaya pengobatan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain luka berat**";
- 2 Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu selama : **10 (sepuluh) bulan** terdakwa atas dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana ;
- 4 Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari ini : **RABU**, tanggal **21 MARET 2012**, oleh kami **ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH.** selaku Hakim Tunggal dalam peradilan anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **INSIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh **WAHYU PURNAMAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, serta dihadapan terdakwa didampingi oleh orang tuanya, petugas dari BAPAS dan Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

INSIYAH.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Repository Universitas Jember